



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 600.1/265/KPTS/PM/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN (POKJA PL) KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PERKOTAAN DARUBA DAN SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak dan/atau resiko lingkungan hidup dalam penyusunan dan updating Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Daruba dan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Pulau Morotai perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. bahwa dalam menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan (POKJA PL) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (Pokja Pl) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Revisi Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Perkotaan Daruba Dan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggarn 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana Diktum Pertama Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan persiapan kegiatan Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024-2044;
 - b. Melaksanakan kegiatan Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Daruba dan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 -2044
 - c. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Perkotaan Daruba dan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012–2032 kepada Bupati.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (POKJA PL) KLHS Revisi RDTR Perkotaan Daruba dan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab pada Bupati Pulau Morotai
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 600.1 /265/KPTS/PM/2024
TANGGAL 26 JUNI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KLHS
REVISI (RDTR) PERKOTAAN DARUBA DAN
SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN (POKJA PL) REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PERKOTAAN DARUBA DAN SEKITAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Penanggung jawab : 1. Bupati Pulau Morotai
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- II. Ketua Pokja : Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Pulau Morotai.
- III. Wakil I Ketua Pokja : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- IV. Wakil II Ketua Pokja : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
- V. Sekretaris Pokja : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulau Morotai;
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba;
8. Kepala UPBU Pitu Morotai;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
10. Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
11. Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai;
12. Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai;
13. Kabid Fispra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai.



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN